



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PASER TAHUN SIDANG 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah dan kejelasan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada setiap Tahun Persidangan, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Sidang 2025;
- b. Bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203).
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26).
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Pada Hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024;
  2. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Pada Hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN SIDANG 2025
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Sidang 2025 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya pada Tahun Sidang 2025
- KETIGA : Rencana Kerja ini terdiri dari 3 (tiga) Masa Persidangan yaitu:
- Masa Sidang II : 1 Januari 2025 sampai dengan 30 April 2025;
- Masa Sidang III : 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025;
- Masa Sidang I : 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

- KEEMPAT : Segala hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser setelah mendapatkan pertimbangan dan saran dari Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 6 Juni 2024

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER

ttd.

**HENDRA WAHYUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc**

NIP. 19780817 200312 1 011